



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm);**
Tempat lahir : Lipat Kain;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 22 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muara Setingkai RT. 02. RW. 02 Desa Lipat Kain
Selatan Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Provinsi
Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Truck;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Hendra Fahlepi, SH** dan **Rio Almasri Syahputra, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum dari Firma Hukum "HFP Law Firm" yang beralamat di Jl. Rambutan No. 48 (lantai 2) Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 107/SK/Pid/2023/PN.Pbr, tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah"*** dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **2 Tahun** Denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair 2 **(dua) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki tangki modifikasi didalam bak mobil
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.920.000.- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 unit mesin pompa sedot.**Dirasmpas Untuk Negara.**
 - ± 400 liter BBM jenis Bio Solar subsidi.**Dirasmpas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah):

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Memberikan pertimbangan hukum terhadap Terdakwa **SUWARMAN als UAWAR Bin Alm DARAHU**, dengan pertimbangan hak hukum yang tidak di dapatkan oleh terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan proses hukum yang dilalui oleh terdakwa cacat hukum atau setidaknya meringankan hukuman terhadap terdakwa dengan pertimbangan hak terdakwa banyak yang tidak didapatkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran pidana serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (**ex aequo at bono**) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 29 Mei 2024 atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm)** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera JL. Tuanku Tambusai Kelurahan Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP **sebagai orang yang melakukan, yang**

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Bayu Rahmat Nagara, Firnando, S.H (tim Penyidik Subdit IV Diskriminus Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera JL. Tuanku Tambusai Kelurahan Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Berdasarkan informasi tersebut para Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pergi/meluncur ke SPBU tersebut, setelah berada di lokasi SPBU tepat pukul 10.45 WIB ditemukan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8501 ZU dengan tangki yang telah dimodifikasi berukuran 150 cm X 100 cm terbuat dari plat besi (drum kaleng yang dimodifikasi) berkapasitas 300 liter yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sampai di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera pada pukul 08.30 WIB kemudian Terdakwa menuju Pulau / Pengisian 8 (delapan) bahan bakar Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah, lalu Terdakwa menjumpai Operator yaitu Putri (DPO) dengan meminta untuk di isikan minyak solar sebanyak 100 liter kedalam tangki mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah tangki asli terisi sebanyak 100 liter lalu operator pompa tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan nozle/pompa dari tangki mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran 100 liter BBM solar tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 liter BBM solar karena harga perliternya adalah Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan/upah bagi operator bernama Putri (DPO) karena mengisi bahan bakar minyak solar ke tangki mobil Terdakwa dalam jumlah besar, setelah Terdakwa mengisi BBM solar tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU dan pulang kerumah yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari lokasi SPBU, kemudian Terdakwa memindahkan BBM solar yang ada di tangki asli mobil Terdakwa kedalam tangki modifikasi berukuran 150 cm X 100 cm dengan cara menghidupkan mesin sedot yang berada dibak mobil sebelah kursi supir, setelah mesin sedot hidup selanjutnya



Terdakwa memindahkan BBM solar kedalam tangki modifikasi, dan setelah tangki asli kosong lalu Terdakwa pergi lagi ke SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera untuk melakukan pengisian BBM solar kembali, bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sampai di SPBU untuk mengisi BBM solar yang kedua kali dengan cara dan pembayaran seperti pengisian yang pertama, pada saat Terdakwa hendak melakukan pengisian BBM solar yang ke empat kali Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dari SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera dengan harga Rp 6.800,- per liter dan akan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen/sebanyak 33 liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter. Bahwa pengisian bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah untuk dijual kembali kepada pihak lain harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Ahli Muhamad Ihsan, S.T dari Kantor BPH Migas menyimpulkan bahwa Kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa **SUWARMAN AIS UWAR Bin DARAHU (Aim)** secara berulang-ulang telah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, dengan menjadikan penyaluran kuota Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada konsumen pengguna yang berhak menjadi semakin berkurang bahkan hilang karena dimanfaatkan oleh Terdakwa yang tidak berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya diatas harga jual eceran yang lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Neavis Wandi S.H., M.T. Bin Januar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau menerangkan bahwa setelah melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan alat meter standart metrology dengan cara pengukuran terhadap tangki modifikasi terdapat bahan bakar minyak jenis bio solar sebagai berikut: Tangki modifikasi dari plat besi berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran panjang 1,2 m X lebar 0,862 m dan tinggi kotak 0,4 m, yang berisi minyak dengan level tinggi cairan 0,3 m. Maka Jumlah minyak yang terdapat dalam tangki modif tersebut adalah sebanyak 300 (tiga ratus) liter, tangki



bawaan mobil berisi BBM solar sebanyak 100 liter, maka jumlah total BBM jenis Bio solar yang ada barang bukti tersebut adalah sebanyak 400 liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum tersebut, TIM Penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan dalam putusan sela, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara pidana aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr atas nama Terdakwa **SUWARMAN AIS UWAR Bin DARAHU (Alm)** tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi BAYU RAHMAT NAGARA**, di depan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 08.00 Wib Saksi beserta Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dipimpin oleh IPTU ALI SAHBANA MUNTE, S.H., M.H, IPDA BUDIMAN M, BRIPKA NOVRY WELDO, S.H., BRIGADIR FIRNANDO, S.H., BRIPTU BAYU RAHMAT NAGARA S.H., (saksi sendiri), mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 10.45 Wib, TKP di SPBU PT. Riau Bahtera Karya Sejahtera No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, Provinsi Riau. Setelah mengetahui Informasi tersebut sekira Jam 10.45 Wib., IPTU ALI SAHBANA MUNTE, S.H., .M.H.



beserta anggota telah tiba di lokasi tersebut dan menemukan adanya terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki tangki modifikasi didalam bak mobil yang berisikan \pm 400 liter BBM jenis Bio Solar Subsidi dan 1 (satu) Unit Mobil Dyna merk Toyota yang ber Nomor Polisi BM 9277 CF warna Merah yang sedang mengantri di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, setelah kegiatan tersebut diberhentikan, tim memeriksa mobil tersebut ternyata ada tangki modifikasi yang terletak dibagian belakang bak mobil yang gunanya untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar, melihat kegiatan tersebut Sdr IPDA ALI SAHBANA MUNTE, S.H., .M.H. beserta anggota menanyakan apa dokumen atau legalitas terkait kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning untuk melakukan kegiatan tersebut, namun ia tidak dapat memperlihatkan dokumen dan legalitasnya;

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada terdakwa terkait legalitas atau dokumen penggunaan tangki modifikasi yang diluar standar tersebut dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan;
- Bahwa saat saksi beserta tim melakukan penindakan pada Pukul 10.45 Wib terhadap Sdr SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning sebanyak kurang lebih 400 Liter secara berulang-ulang didalam tangki yang telah dimodifikasi, pengisian kedalam tangki tersebut dilakukan oleh Operator SPBU PT. Riau Bahtera Karya Sejahtera No. 13.284.626 yakni sdri. Putri, serta dapat saksi terangkan juga pengisian minyak yang dilakukan oleh Sdr SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU pada kendaraannya yakni 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning sebanyak 4 kali dan MA'ARIF SETIAWAN Als ALMA bin H. ALIYUDI selaku supir 1 (satu) Unit Mobil Dyna merk Toyota yang ber Nomor Polisi BM 9277 CF warna Merah sebanyak 1 kali dan hendak akan mengisi untuk ke 2 kalinya pada saat diamankan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Riau;



- Bahwa saksi mendapatkan uang yang digunakan terdakwa untuk pembelian minyak solar bersubsidi tersebut sejumlah Rp. 2.920.000;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa pembelian solar dengan menggunakan tangki modifikasi tersebut adalah agar bisa menampung banyak minyak solar di dalam tangki modifikasi lalu nanti akan di masukkan / dipindahkan ke dalam tangki penampung dirumah terdakwa untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga diatas harga SPBU;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi FIRNANDO, S.H**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologis terjadinya dugaan tindak pidana tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Pada Pukul 08.00 Wib Saksi beserta Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dipimpin oleh IPTU ALI SAHBANA MUNTE, S.H., M.H, IPDA BUDIMAN M, BRIPKA NOVRY WELDO, S.H., BRIGADIR FIRNANDO, S.H., BRIPTU BAYU RAHMAT NAGARA S.H., (saksi sendiri), mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 10.45 Wib, TKP di SPBU PT. Riau Bahtera Karya Sejahtera No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar, Provinsi Riau. Setelah mengetahui Informasi tersebut sekira Jam 10.45 Wib., IPTU ALI SAHBANA MUNTE, S.H., .M.H. beserta anggota telah tiba di lokasi tersebut dan menemukan adanya kegiatan terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki tangki modifikasi didalam bak mobil yang berisikan \pm 400 liter BBM jenis Bio Solar Subsidi di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, setelah kegiatan tersebut diberhentikan, tim memeriksa mobil tersebut ternyata ada tangki modifikasi yang terletak dibagian belakang bak mobil yang gunanya untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar, melihat kegiatan tersebut Sdr IPDA ALI SAHBANA MUNTE, S.H., .M.H. beserta anggota menanyakan apa dokumen atau legalitas



yang dimiliki supir 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning untuk melakukan kegiatan tersebut, namun ia tidak dapat memperlihatkan dokumen dan legalitasnya;

- Bahwa selanjutnya Tim penyidik membawa operator, pengawas SPBU dan Supir kekantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mendapatkan uang yang digunakan terdakwa untuk pembelian minyak solar bersubsidi tersebut sejumlah Rp. 2. 920.000;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa pembelian solar dengan menggunakan tangki modifikasi tersebut adalah agar bisa menampung banyak minyak solar di dalam tangki modifikasi lalu nanti akan di masukkan / dipindahkan ke dalam tangki penampung dirumah terdakwa untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga diatas harga SPBU;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi JEANDGI JAMHUR bin JAMHUR RAHMAD SALEH**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Manajer dari jam 08.00 wib s/d 17.00 wib di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager adalah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional maupun administrasi SPBU SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa adapun jenis minyak yang di jual SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah minyak jenis Bio Solar, Pertalite, Dex Lite, Pertamina Dex, Pertamina 92 dan Pertamina Turbo adapun jenis BBM yang bersubsidi yang dijual di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah Biosolar dan jenis BBM yang penyediaan



dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah adalah PertaLite;

- Bahwa masing-masing harga jual dari tiap-tiap jenis BBM yang di jual di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Riau adalah sebagai berikut ;
 - Biosolar yang disubsidikan oleh Pemerintah dijual dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / Liter;
 - PertaLite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Liter;
 - DexLite dijual dengan harga Rp. 15.250,- (lima belas ribu dua ratus lima rupiah) / Liter.
 - Pertamina Dex dengan harga Rp. 15.800 – (lima belas ribu delapan ratus rupiah) / Liter..
 - Pertamax 92 dengan harga Rp. 13.800 – (tiga belas ribu delapan ratus rupiah) / liter.
 - Pertamax Turbo dengan harga Rp. 15.100 – (lima belas ribu serratus rupiah) / liter.
- Bahwa kendaraan yang dapat membeli BBM jenis Biosolar bersubsidi di SPBU sesuai dengan surat edaran Gubernur Riau nomor : 272/SE/DESDM/2021, mengenai pengendalian pendistribusian jenis BBM tertentu jenis minyak solar bersubsidi di Provinsi Riau adalah ;
 - Kendaraan Pribadi R4 maksimal pembelian sebanyak 40 (empat puluh) Liter;.
 - Kendaraan angkutan Umum Orang / Barang R4 maksimal pembelian sebanyak 60 (enam puluh) Liter.
 - Kendaraan angkutan Umum Orang / Barang R6 ke atas maksimal pembelian sebanyak dari 100 (seratus) Liter hingga kapasitas tanki bawaan kendaraan ;
- Bahwa setiap satu unit kendaran hanya di beri kesempatan dan atau hanya diperbolehkan pembelian BBM jenis biosolar yang disubsidi oleh pemerintah hanya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi waktu kejadian saksi tidak di SPBU dikarena Istri lagi Hamil dan dibawa ke kota Pekanbaru. Kejadian tersebut saksi ketahui dari pihak management kantor SPBU;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak yang telah diisikan oleh operator SPBU yakni Putri kedalam mobil tersebut karna saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa SUWARMAN Als UWAR Bin DRAHU yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang berisikan minyak jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 400 liter didalam tangki pakai yang sudah di modifikasi, yang datang ke SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau untuk menglansir BBM jenis Biosolar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal kendaraan yang digunakan terdakwa karena kendaraan yang melakukan pengisian minyak di SPBU sangat banyak setiap harinya;
- Bahwa pengawas yaitu Sdr. MASDODI Als DODI Bin Alm MASRIFUDDIN (DPO) yang masuk Shif pagi dari jam 06.00 wib s/d 14.00 wib di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dia lah mengatur penempatan karyawan selaku petugas operator pompa BBM sehingga saksi tidak mengetahui bahwa siapa saja karyawan operator pompa BBM bertugas yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira Pukul 10.45 Wib di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai, Desa Lipat Kain Selatan, Kec. Kampar kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun dikarenakan adanya kejadian tersebut yang saksi ketahui hanya yang bertugas di Operator Pompa 8 adalah Saksi PUTRI RAHMADANI Als PUTRI Binti RAMLI;
- Bahwa pihak SPBU tidak pernah mengizinkan karyawannya melakukan pelanggaran terhadap aturan terkait pengisian bahan bakar sebagaimana juga SOP dari SPBU tidak membenarkan hal tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Ahli tersebut;

1. Ahli: **MUHAMMAD IHSAN, S.T**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan kronologis diatas bahwa Harga Solar subsidi ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 6.800,00 per liter serta PT. Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu di seluruh Indonesia pada Lembaga penyalurnya yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu. SPBU Pertamina 13.284.626 merupakan salah satu Lembaga penyalur yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk menyalurkan Jenis Bahan Bakar Khusus Tertentu. Sehingga sudah jelas objek dari perkara ini adalah Solar BBM Bersubsidi/Jenis Bahan Bakar Tertentu;

Ketentuan Pengangkutan dan Niaga Jenis BBM Tertentu :

Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha sehingga subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas.

Pada Tahun 2023, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu di seluruh Indonesia. Sehingga selain dari badan usaha tersebut, tidak dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) apalagi dalam bentuk perseorangan.

BPH Migas telah menetapkan Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu per Lembaga penyalur sehingga titik serah akhir penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu adalah di Lembaga penyalur, maka tidak dibenarkan adanya kegiatan pengangkutan dan Niaga Jenis Bahan Bakar Khusus Tertentu di luar Lembaga penyalur.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar



Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 6.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga tidak dibenarkan jika ada Jenis Bahan Bakar Khusus Tertentu dijual diatas harga ketentuan.--

Berdasarkan Permen ESDM No. 0007 tahun 2005 pasal 25 dan 26 Alat angkut yang digunakan harus memiliki spesifikasi khusus karena minyak bumi adalah barang berbahaya dimana Standart teknis kegiatan pengangkutan BBM tersebut diatur secara khusus Permenhub nomor 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan Barang dengan kendaraan bermotor di jalan.

Sesuai penjelasan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah dirubah didalam pasal 40 ke 9 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang tidak sesuai aturan serta merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.

Yang dirugikan dari Negara adalah Penyaluran Jenis BBM Tertentu menjadi sangat rawan tidak tepat sasaran karena niaga dilakukan diluar titik serah dan diluar konsumen pengguna yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan penyimpangan alokasi yang menyebabkan besarnya Demand terhadap Supply tidak dapat dikendalikan sehinga dapat membuat Biaya Subsidi dan kompensasi menjadi lebih besar.

Yang dirugikan dari Masyarakat adalah akan terjadinya kelangkaan stok Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) pada Lembaga penyalur (SPBU).

Dengan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka menurut ahli perbuatan terdakwa SUWARMAN Als UWAR bin Alm DARAHAU tersebut melanggar ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).-



Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SUWARMAN AIS UWAR Bin DARAHU (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 melakukan pengisian minyak solar di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa datang ke di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki Tangki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak Mobil pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Sekira Pukul 08.30 Wib. untuk mengisi Minyak Bio Solar, sampai di SPBU tersebut tepatnya di Pompa Minyak No. 8 (Pompa Minyak Bio Solar), terdakwa berjumpa dengan Operator pompa yaitu 1 (satu) orang perempuan yang terdakwa lihat dibajunya bernama PUTRI, terdakwa mengatakan kepada 1 (satu) orang perempuan tersebut mau beli Minyak sebanyak 100 liter, Operator pompa yaitu 1 (satu) orang perempuan tersebut mengatakan kepada terdakwa "iya", selanjutnya Operator pompa yaitu 1 (satu) orang perempuan tersebut memasukan Nozle yang ada di Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) tersebut ke dalam Tangki Asli Truck Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, Operator pompa tersebut mulai mengisi Minyak Bio Solar kedalam tangki pakai / tangki asli Truck Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, setelah tangki minyak mobil tersebut terisi sebanyak 100 liter, Operator pompa yaitu 1 (satu) orang perempuan tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan Nozle dari tangki Asli, selanjutnya Nozle di letakan kembali ke Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) dan terdakwa langsung melakukan pembayaran 100 L BBM jenis biosolar yang terdakwa beli tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 680.000,- (uang pembelian BBM jenis bio solar dengan harga Rp. 6.800,-/Liter) di tambah fee/uang terima kasih Rp. 50.000,-, setelah melakukan pengisian Minyak Bio Solar

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr



tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU, terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang jaraknya \pm 500 meter dari SPBU, sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung memindahkan Minyak Bio Solar yang ada di Tangki Asli kendaraan tersebut ke dalam tanki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil dengan cara menghidupkan mesin sedot yang berada/terdapat dalam bak/ombeng mobil dimana konektor mesin tersebut berada di sebelah kursi supir, setelah hidup mesin pompa tersebut mulai menyalin / memindahkan/menyedot BBM biosolar yang terdapat di dalam tanki asli/pakai mobil melalui selang kedalam tanki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil, setelah selesai habis menyedot BBM biosolar tersebut kemudian terdakwa mematikan konektor mesin pompa kemudian membawa mobil tersebut ke SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau untuk melakukan pembelian BBM jenis biosolar berikutnya;

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib. Untuk trip ke 2 bahwa terdakwa datang kembali ke di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki Tangki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm. yang berada di dalam Bak Mobil pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. untuk mengisi kembali Minyak Bio Solar, sampai di SPBU tersebut tepatnya di Pompa Minyak No. 8 (Pompa Minyak Bio Solar), terdakwa berjumpa dengan Operator pompa yang sama, terdakwa mengatakan kepada 1 (satu) orang perempuan Operator pompa tersebut mau beli Minyak sebanyak 100 liter, Operator pompa tersebut mengatakan kepada terdakwa “ iya ”, selanjutnya Operator pompa tersebut memasukan Nozle yang ada di Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) tersebut ke dalam Tangki Asli 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, Operator pompa tersebut mulai mengisi Minyak Bio Solar kedalam tangki pakai / tangki asli 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, setelah tangki



minyak mobil tersebut terisi sebanyak 100 liter, Operator pompa tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan Nozle dari tangki Asli, selanjutnya Nozle di letakan kembali ke Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) dan terdakwa langsung melakukan pembayaran 100 L BBM jenis biosolar yang terdakwa beli tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 680.000,- (uang pembelian BBM jenis bio solar dengan harga Rp. 6.800,-/Liter) di tambah fee/uang terima kasih Rp. 50.000,-, setelah melakukan pengisian Minyak Bio Solar tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU, terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang jaraknya \pm 500 meter dari SPBU, sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung memindahkan Minyak Bio Solar yang ada di Tangki Asli kendaraan tersebut ke dalam tanki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil dengan cara menghidupkan mesin sedot yang berada/terdapat dalam bak/ombeng mobil dimana konektor mesin tersebut berada di sebelah kursi supir, setelah hidup mesin pompa tersebut mulai menyalin / memindahkan/menyedot BBM biosolar yang terdapat di dalam tanki asli/pakai mobil melalui selang kedalam tanki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil, setelah selesai habis menyedot BBM biosolar tersebut kemudian terdakwa mematikan konektor mesin pompa kemudian membawa mobil tersebut ke SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau untuk melakukan pembelian BBM jenis biosolar berikutnya;

- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib. Untuk trip ke 3 bahwa terdakwa datang kembali di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki Tangki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 untuk mengisi Minyak Bio Solar, sampai di SPBU tersebut tepatnya di Pompa Minyak No. 8 (Pompa Minyak



Bio Solar), terdakwa berjumpa dengan Operator pompa yang sama yaitu bernama PUTRI, terdakwa mengatakan kepada 1 (satu) orang perempuan tersebut mau beli Minyak sebanyak 100 liter, Operator pompa tersebut mengatakan kepada terdakwa “iya”, selanjutnya Operator pompa tersebut memasukan Nozle yang ada di Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) tersebut ke dalam Tangki Asli 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, Operator pompa tersebut tersebut mulai mengisi Minyak Bio Solar kedalam tangki pakai / tangki asli 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, setelah tangki minyak mobil tersebut terisi sebanyak 100 liter, Operator pompa tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan Nozle dari tangki Asli, selanjutnya Nozle di letakan kembali ke Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) dan terdakwa langsung melakukan pembayaran 100 L BBM jenis biosolar yang terdakwa beli tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 680.000,- (uang pembelian BBM jenis bio solar dengan harga Rp. 6.800,-/Liter) di tambah fee/uang terima kasih Rp. 50.000,-, setelah melakukan pengisian Minyak Bio Solar tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan SPBU, terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang jaraknya ± 500 meter dari SPBU, sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung memindahkan Minyak Bio Solar yang ada di Tangki Asli kendaraan tersebut ke dalam tanki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar ± 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil dengan cara menghidupkan mesin sedot yang berada/terdapat dalam bak/ombeng mobil dimana konektor mesin tersebut berada di sebelah kursi supir, setelah hidup mesin pompa tersebut mulai menyalin / memindahkan/menyedot BBM biosolar yang terdapat di dalam tanki asli/pakai mobil melalui selang kedalam tanki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar ± 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil, setelah selesai habis menyedot BBM biosolar tersebut kemudian terdakwa mematikan konektor mesin pompa kemudian membawa mobil tersebut ke SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau untuk melakukan pembelian BBM jenis biosolar berikutnya.;



- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib. Untuk trip ke 4 bahwa terdakwa datang kembali di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki Tangki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 untuk mengisi Minyak Bio Solar, sampai di SPBU tersebut tepatnya di Pompa Minyak No. 8 (Pompa Minyak Bio Solar), terdakwa berjumpa dengan Operator pompa yang sama bernama PUTRI, terdakwa mengatakan kepada operator tersebut mau beli Minyak sebanyak 100 liter, Operator pompa tersebut mengatakan kepada terdakwa "iya", selanjutnya Operator pompa tersebut memasukan Nozle yang ada di Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) tersebut ke dalam Tangki Asli 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, Operator pompa tersebut mulai mengisi Minyak Bio Solar kedalam tangki pakai / tangki asli 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning, setelah tangki minyak mobil tersebut terisi sebanyak 100 liter, Operator pompa tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan Nozle dari tangki Asli, selanjutnya Nozle di letakan kembali ke Pompa No. 8 (Pompa minyak Bio Solar) dan terdakwa langsung melakukan pembayaran 100 L BBM jenis biosolar yang terdakwa beli tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 680.000,- (uang pembelian BBM jenis bio solar dengan harga Rp. 6.800,-/Liter) di tambah fee/uang terima kasih Rp. 50.000,-, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman, mereka mengaku dari pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau, mereka datang mendekati dan menanyakan kepada terdakwa "apakah bapak mengisi minyak Bio Solar, Sudah berapa kali, terdakwa mengatakan terdakwa sudah 4 (empat) kali mengisi Minyak Bio Solar. Dan selanjutnya terdakwa beserta 1 supir yang sepengetahuan terdakwa namanya adalah Sdr. Mak arif Als ALMAK yang menggunakan Cold Diesel Toyota Dyna warna merah yang juga melakukan pengisian Minyak Bio Solar yang terdakwa lakukan di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Provinsi Riau



diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian tersebut ke Polsek Kampar Kiri, setelah disana mobil Truck Colt Diesel yang kami bawa dilakukan pengecekan oleh Pihak Kepolisian tersebut setelah dilakukan pengecekan kami pun di Tanya apakah kegiatan yang terdakwa beserta Sdr. Mak arif Als ALMAK lakukan tersebut ada memiliki perizinan dari instansi terkait ataupun instansi pemerintah setempat (SKPD) Surat Keterangan Pemerintah Setempat namun terdakwa dan Sdr. Mak arif Als ALMAK mengatakan bahwa tidak ada dan berikutnya terdakwa dan Sdr. Mak arif Als ALMAK dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki Tangki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm terbuat dari Plat besi (drum kaleng yang di modifikasi) dengan kapasitas tampung BBM jenis solar \pm 300 L. yang berada di dalam Bak/ombeng Mobil. tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang terdakwa beli di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki Tangki Modifikasi yang berukuran 150 Cm x 100 Cm. terdakwa jual secara Eceran/ jerigen ke pengecer-pengecer yang berada di Desa Sungai Rambai dan Desa Sungai Sarik;
- Bahwa dengan harga jual Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/ Jerigen 33 L, sehingga dapat di hitung keuntungan terdakwa dari penjualan tersebut adalah Rp. 700,- / Liter dari harga pembelian terdakwa BBM biosolar di SPBU PT. RIAU BAHTERA KARYA SEJAHTERA No. 13.284.626 Jalan Tuanku Tambusai Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar Provinsi Riau dengan harga Rp. 6.800,- ditambah fee Rp. 500,- /Liter;
- Bahwa biasanya untuk setiap pembelian 100 liter terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah, yang mana uang tersebut adalah Rp. 680.000 untuk uang minyak 100 liter dan Rp. 50.000 untuk uang upah isi operator;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki tangki modifikasi didalam bak mobil



- Uang tunai sebesar Rp. 2.920.000.- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 unit mesin pompa sedot.
- ± 400 liter BBM jenis Bio Solar subsidi.

Semua barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, surat-surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa / fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Bayu Rahmat Nagara, Firnando, S.H (tim Penyidik Subdit IV Diskrimsus Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera JL. Tuanku Tambusai Kelurahan Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
2. Bahwa berdasarkan informasi tersebut para Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pergi/meluncur ke SPBU tersebut, setelah berada dilokasi SPBU tepat pukul 10.45 WIB ditemukan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8501 ZU dengan tangki yang telah dimodifikasi berukuran 150 cm X 100 cm terbuat dari plat besi (drum kaleng yang dimodifikasi) berkapasitas 300 liter yang dikendarai oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sampai di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera pada pukul 08.30 WIB kemudian Terdakwa menuju Pulau / Pengisian 8 (delapan) bahan bakar Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah, lalu Terdakwa menjumpai Operator yaitu Putri (DPO) dengan meminta untuk di isikan minyak solar sebanyak 100 liter kedalam tangki mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah tangki asli terisi sebanyak 100 liter lalu operator pompa tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan nozzle/pompa dari tangki mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran 100 liter BBM solar tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 680.000,- (enam ratus



delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 liter BBM solar karena harga perliternya adalah Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan/upah bagi operator bernama Putri (DPO) karena mengisi bahan bakar minyak solar ke tangki mobil Terdakwa dalam jumlah besar, setelah Terdakwa mengisi BBM solar tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU dan pulang kerumah yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari lokasi SPBU, kemudian Terdakwa memindahkan BBM solar yang ada di tangki asli mobil Terdakwa kedalam tangki modifikasi berukuran 150 cm X 100 cm dengan cara menghidupkan mesin sedot yang berada dibak mobil sebelah kursi supir, setelah mesin sedot hidup selanjutnya Terdakwa memindahkan BBM solar kedalam tangki modifikasi, dan setelah tangki asli kosong lalu Terdakwa pergi lagi ke SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera untuk melakukan pengisian BBM solar kembali, bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sampai di SPBU untuk mengisi BBM solar yang kedua kali dengan cara dan pembayaran seperti pengisian yang pertama, pada saat Terdakwa hendak melakukan pengisian BBM solar yang ke empat kali Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dari SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera dengan harga Rp 6.800,- per liter dan akan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen/sebanyak 33 liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter. Bahwa pengisian bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah untuk dijual kembali kepada pihak lain harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhamad Ihsan, S.T dari Kantor BPH Migas menyimpulkan bahwa Kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa **SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm)** secara berulang-ulang telah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, dengan menjadikan penyaluran kuota Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada konsumen pengguna yang berhak menjadi semakin berkurang bahkan hilang karena dimanfaatkan oleh Terdakwa yang tidak berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan mendapatkan



keuntungan dengan menjualnya diatas harga jual eceran yang lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Neavis Wandu S.H., M.T. Bin Januar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau menerangkan bahwa setelah melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan alat meter standart metrology dengan cara pengukuran terhadap tangki modifikasi terdapat bahan bakar minyak jenis bio solar sebagai berikut: Tangki modifikasi dari plat besi berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran panjang 1,2 m X lebar 0,862 m dan tinggi kotak 0,4 m, yang berisi minyak dengan level tinggi cairan 0,3 m. Maka Jumlah minyak yang terdapat dalam tangki modif tersebut adalah sebanyak 300 (tiga ratus) liter, tangki bawaan mobil berisi BBM solar sebanyak 100 liter, maka jumlah total BBM jenis Bio solar yang ada barang bukti tersebut adalah sebanyak 400 liter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah



Terdakwa SUWARMAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

A.d.2. "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud niaga menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Yang dimaksud bahan bakar minyak menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Bayu Rahmat Nagara, Firnando, S.H (tim Penyidik Subdit IV Diskrimsus Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera JL. Tuanku Tambusai Kelurahan Lipat Kain Selatan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa Berdasarkan informasi tersebut para Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan pergi/meluncur ke SPBU tersebut, setelah berada dilokasi SPBU tepat pukul 10.45 WIB ditemukan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Merk Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi BM 8501 ZU dengan tangki yang telah dimodifikasi berukuran 150 cm X 100 cm terbuat dari plat besi (drum kaleng yang dimodifikasi) berkapasitas 300 liter yang dikendarai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera pada pukul 08.30 WIB kemudian Terdakwa menuju Pulau / Pengisian 8 (delapan) bahan bakar Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah, lalu Terdakwa menjumpai Operator yaitu Putri (DPO) dengan meminta untuk di isikan minyak solar sebanyak 100 liter kedalam tangki mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah tangki asli terisi sebanyak 100 liter lalu operator pompa tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan nozle/pompa dari tangki mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran 100 liter BBM solar tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 liter BBM solar karena harga perliternya adalah Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan/upah bagi operator bernama Putri (DPO) karena mengisi bahan bakar minyak solar ke tangki mobil Terdakwa dalam jumlah besar, setelah Terdakwa mengisi BBM solar tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU dan pulang kerumah yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari lokasi SPBU, kemudian Terdakwa memindahkan BBM solar yang ada di tangki asli mobil Terdakwa kedalam tangki modifikasi berukuran 150 cm X 100 cm dengan cara menghidupkan mesin sedot yang berada dibak mobil sebelah kursi supir, setelah mesin sedot hidup selanjutnya Terdakwa memindahkan BBM solar kedalam tangki modifikasi, dan setelah tangki asli kosong lalu Terdakwa pergi lagi ke SPBU 13.284.626 PT.Riau



Bahtera Karya Sejahtera untuk melakukan pengisian BBM solar kembali, bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sampai di SPBU untuk mengisi BBM solar yang kedua kali dengan cara dan pembayaran seperti pengisian yang pertama, pada saat Terdakwa hendak melakukan pengisian BBM solar yang ke empat kali Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dari SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera dengan harga Rp 6.800,- per liter dan akan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen/sebanyak 33 liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter. Bahwa pengisian bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah untuk dijual kembali kepada pihak lain harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Ahli Muhamad Ihsan, S.T dari Kantor BPH Migas menyimpulkan bahwa Kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa **SUWARMAN Ais UWAR Bin DARAHU (Alm)** secara berulang-ulang telah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, dengan menjadikan penyaluran kuota Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada konsumen pengguna yang berhak menjadi semakin berkurang bahkan hilang karena dimanfaatkan oleh Terdakwa yang tidak berhak mendapatkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya diatas harga jual eceran yang lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Neavis Wandu S.H., M.T. Bin Januar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau menerangkan bahwa setelah melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan alat meter standart metrology dengan cara pengukuran terhadap tangki modifikasi terdapat bahan bakar minyak jenis bio solar sebagai berikut: Tangki modifikasi dari plat besi berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran panjang 1,2 m X lebar 0,862 m dan tinggi kotak 0,4 m, yang berisi minyak dengan level tinggi cairan 0,3 m. Maka Jumlah minyak yang terdapat dalam tangki modif tersebut adalah sebanyak 300 (tiga ratus) liter, tangki bawaan mobil berisi BBM solar sebanyak 100 liter, maka



jumlah total BBM jenis Bio solar yang ada barang bukti tersebut adalah sebanyak 400 liter.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” telah terpenuhi;

A.d.3. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada saat Terdakwa sampai di SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera pada pukul 08.30 WIB kemudian Terdakwa menuju Pulau / Pengisian 8 (delapan) bahan bakar Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah, lalu Terdakwa menjumpai Operator yaitu Putri (DPO) dengan meminta untuk di isikan minyak solar sebanyak 100 liter kedalam tangki mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah tangki asli terisi sebanyak 100 liter lalu operator pompa tersebut memberhentikan pengisian dan mengeluarkan nozle/pompa dari tangki mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran 100 liter BBM solar tersebut dengan nominal Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian 100 liter BBM solar karena harga perliternya adalah Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan/upah bagi operator bernama Putri (DPO) karena mengisi bahan bakar minyak solar ke tangki mobil Terdakwa dalam jumlah besar, setelah Terdakwa mengisi BBM solar tersebut selanjutnya Terdakwa meninggalkan lokasi SPBU dan pulang kerumah yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari lokasi SPBU, kemudian Terdakwa memindahkan BBM solar yang ada di tangki asli mobil Terdakwa kedalam tangki modifikasi berukuran 150 cm X 100 cm dengan cara menghidupkan mesin sedot yang berada dibak mobil sebelah kursi supir, setelah mesin sedot hidup selanjutnya Terdakwa memindahkan BBM solar kedalam tangki modifikasi, dan setelah tangki asli kosong lalu Terdakwa pergi lagi ke SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera untuk melakukan pengisian BBM solar kembali, bahwa



sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa sampai di SPBU untuk mengisi BBM solar yang kedua kali dengan cara dan pembayaran seperti pengisian yang pertama, pada saat Terdakwa hendak melakukan pengisian BBM solar yang keempat kali Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Riau selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar dari SPBU 13.284.626 PT.Riau Bahtera Karya Sejahtera dengan harga Rp 6.800,- per liter dan akan menjualnya kembali kepada orang lain dengan harga Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen/sebanyak 33 liter sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per liter. Bahwa pengisian bahan bakar minyak solar yang disubsidi pemerintah untuk dijual kembali kepada pihak lain harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari rangkaian pertimbangan hukum diatas adalah bahwa semua unsur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Memberikan pertimbangan hukum terhadap Terdakwa **SUWARMAN als UAWAR Bin Alm DARAHU**, dengan pertimbangan hak hukum yang tidak didapatkan oleh terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan proses hukum yang dilalui oleh terdakwa cacat hukum atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman terhadap terdakwa dengan pertimbangan hak terdakwa banyak yang tidak didapatkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa baru pertama kali



melakukan pelanggaran pidana serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya (***ex aequo at bono***) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang pada pokoknya penasehat hukum merasakan kejanggalan yang sangat nyata antara lain Nomor Register SPBU yang sebenarnya No: 13.284.626 namun malah ditulis oleh penuntut umum diberkas tuntutan maupun dakwaanya dengan No: 13.28426 dan hal ini sudah sempat kami selaku penasehat hukum ajukan keberatan dalam eksepsi serta telah kami ajukan bukti permulaan terkait identitas SPBU tersebut akan tetapi dibantah oleh penuntut umum sebagai salah ketikan namun dalam tuntutanannya penuntut umum masih mengulangi kesalahan tersebut maka kami selaku penasehat hukum berfikir apakah hal tersebut memang salah ketikan atau justru sesuatu yang dengan sadar dilakukan demi menutupi keterlibatan pihak SPBU dalam penyalahgunaan BBM subsidi dalam perkara ini. Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya didalam Putusan Sela yang telah dibacakan pada tanggal 4 April 2024, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan dalam Putusan Sela menjadi satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini, oleh karena keberatan ini telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa sedangkan terkait alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang pada pokoknya saksi penangkap yang diajukan oleh penuntut umum terkesan menutupi hal hal tertentu selama proses penyidikan dikepolisian, hal ini diperkuat dengan saksi penangkap atas nama RAHMAT BAYU NAGARA dan FERNANDO menjawab setiap pertanyaan penasehat hukum dengan "TIDAK TAU" namun selalu menjawab pertanyaan yang diajukan penuntut umum dengan lancar, maka penasehat hukum berpendapat saksi yang diajukan penuntut umum tidak dapat membuat terang perkara ini, ditambah lagi dengan saksi atas nama JEANDGI JAMHUR bin JAMHUR RAHMAD SALEH (selaku manager SPBU) yang tidak berada ditempat pada saat penangkapan terjadi yang mana kita selaku aparat penegak hukum mengetahui bahwa seseorang yang dapat diambil keterangannya sebagai saksi dan mempunyai nilai pembuktian adalah orang yang Melihat, Mendengar, Merasakan dan Berada ditempat kejadian secara langsung pada saat kejadian, maka dari itu sudah selayaknya kesaksian saksi atas nama JEANDGI JAMHUR bin JAMHUR RAHMAD SALEH (selaku manager SPBU) tidak dapat dinilai sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa dimana saksi penangkap atas nama RAHMAT BAYU NAGARA dan FERNANDO menjawab setiap pertanyaan penasehat hukum dengan "TIDAK TAU" namun selalu menjawab pertanyaan yang diajukan penuntut umum dengan lancar, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi yang mana didasarkan pada kualitas pengelihatannya, yang dialami dan yang didengar oleh para saksi tersebut, oleh karenanya alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi atas nama JEANDGI JAMHUR bin JAMHUR RAHMAD SALEH (selaku manager SPBU) yang tidak berada ditempat pada saat penangkapan terjadi yang mana kita selaku aparat penegak hukum mengetahui bahwa seseorang yang dapat diambil keterangannya sebagai saksi dan mempunyai nilai pembuktian adalah orang yang Melihat, Mendengar, Merasakan dan Berada ditempat kejadian secara langsung pada saat kejadian, maka dari itu sudah selayaknya kesaksian saksi atas nama JEANDGI JAMHUR bin JAMHUR RAHMAD SALEH (selaku manager SPBU) tidak dapat dinilai sebagai pembuktian dipersidangan., Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keterangan saksi JEANDGI JAMHUR bin JAMHUR RAHMAD SALEH relevan menjadi saksi oleh karena secara susunan tugas dan tanggung



jawab operator untuk meloporkan setiap tugasnya kepada saksi JEANDGI JAMHUR bin JAMHUR RAHMAD SALEH selaku manager SPBU oleh karenanya saksi tersebut dapat didengar dan diperiksa guna kepentingan pembuktian dipersidangan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya yang pada pokoknya pihak management SPBU mengamini kegiatan mereka dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan pihak management dengan mewajibkan setiap pelangsir untuk membayar fee sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pembelian Bio solar 100 Liter dan ditambah oleh keterangan kedua terdakwa yang mana mereka membeli solar tersebut tanpa menggunakan barcode yang seharusnya merupakan peraturan wajib nasional yang dikeluarkan Pertamina kepada setiap pembeli solar bersubsidi., terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait jumlah batasan maksimal pembelian minyak solar bersubsidi telah ditentukan berdasarkan surat edaran Gubernur Riau nomor : 272/SE/DESDM/2021, mengenai pengendalian pendistribusian jenis BBM tertentu jenis minyak solar bersubsidi di Provinsi Riau, maka tindakan Terdakwa yang menjual kembali minyak solar tersebut dengan harga diluar dari harga yang ditetapkan Pemerintah untuk memperoleh keuntungan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki tangki modifikasi didalam bak mobil, Uang tunai sebesar Rp. 2.920.000.- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 unit mesin pompa sedot., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat melakukan kejahatan dan juga uang yang diperoleh dari hasil kejahatan Tentang Minyak dan Gas Bumi serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : \pm 400 liter BBM jenis Bio Solar subsidi., oleh karena barang bukti tersebut merupakan obyek penguasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi serta obyek tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat selaku konsumen bahan bakar minyak siolar yang disubsidi pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Pasal-

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUWARDAN Als UWAR Bin DARAHU (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel merk Mitsubishi yang ber Nomor Polisi BM 8501 ZU warna kuning yang memiliki tangki modifikasi didalam bak mobil
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.920.000,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 unit mesin pompa sedot.
 - ± 400 liter BBM jenis Bio Solar subsidi.**Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **03 Juni 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juni 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Betny**

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Simanungkalit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.